



PENETAPAN

Nomor 1741/Pdt.G/2016/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Jakariah bin Hasan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.006 RW. 003 Desa Waworada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Nurmukminah binti Muhtar, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.006 RW. 003 Desa Waworada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1741/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 17 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal 02 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 40 / 3 / IV / 2009 tanggal 02 Mei 2009) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Waworada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima selama 7 tahun ; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai 0 keturunan
3. ;
4. Bahwa, kurang lebih sejak bulan ... tahun ... / anak pertama / kedua / ketiga lahir tahun ... antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati dan perasaan Pemohon ;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon dan suka melawan kata-kata atau perintah Pemohon dan Termohon juga tidak segan-segan memukul Pemohon ketika ada masalah dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ;
 - c. Termohon suka mementingkan kepentingan orang tua dan keluarganya sendiri dari pada rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - d. Termohon suka meninggalkan rumah kediaman bersama ketika berselisih paham antara Pemohon dan Termohon ;
 - e. Termohon suka menghina keluarga dan mendiang almarhum orang tua Pemohon yang sudah lama meninggal dunia ;
 - f. Termohon tidak terbuka dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelola keuangan rumah tangga ; g. Termohon selalu bersifat egois dan sulit di ajak bermusyawarah ;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi tersebut kurang lebih pada awal tahun 2016, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak peduli Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir, bathin sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik , sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut ,

A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Jakariah bin Hasan) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Nurmukminah binti Muhtar p di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;;

B. SUBSIDAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1741/PdL.G/2016/PA.Bm dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Termohon;

Hakim Anggota,


Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Ketua Majelis,


METERAI TEMPEL
6000
Rp. 6.000
Mulyadi, S.Ag



Hakim Anggota,

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH

Perincian Biaya Perkara .

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 245.000,-
4. Redaksi	Rp., 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 336.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)